



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 596 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NAIB KHATIB PADA MASJID AGUNG SULTHAN JEUMPA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas
Imum Syiek dalam pelaksanaan rutinitas kegiatan-
kegiatan yang bersifat keagamaan khususnya Khatib
Jum'at pada Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten
Bireuen, dipandang perlu Menunjuk Naib Khatib pada
Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen Tahun
2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11
Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang
Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;

5. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok
Syariat Islam;

6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

44

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk :
Nama : Tgk. H. Ramadhan Harun
Tempat/Tgl.Lahir : Bireuen/16 Agustus 1980,
NIK : 1111131608800002,
Alamat : Gampong Pulo Ara Geudong
Teungoh Kecamatan Kota Juang
sebagai Naib Khatib, pada Masjid Agung Sulthan Jeumpa
Kabupaten Bireuen Tahun 2025.
- KEDUA : Naib Khatib Masjid mempunyai tugas :
a. menggantikan Khatib Jum'at apabila berhalangan;
b. memenuhi semua rukun dan syarat khutbah yang
seharusnya dipenuhi oleh khatib; dan
c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Imum Syiek.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Naib Khatib Masjid Agung
Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen bertanggung jawab
kepada Imeum Syiek Masjid Agung Sulthan Jeumpa
Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan
dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS SYARIAT ISLAM	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 3 Oktober 2025
BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS